

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah Kantor yang umumnya bergerak dibidang sistem pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor dari daerah suatu kedaerah wilayah lainnya. Dimana setiap masyarakat harus wajib membayar pajak kendaaraan bermotor mereka setiap tahunnya dan selama setiap 5 tahun mereka harus wajib ganti STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).

Kantor samsat ini berdiri pada tahun 2002 dimana sebelumnya dikantor ini bergabung dengan kantor samsat dumai. Bersama Kapolri Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP /06/X/1999 No. 973-1220 dan Nomor SKEP/02/X/1999 Tanggal 15 Oktober 1999 Tentang pedoman tata laksana SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ini bergerak dibidang pelayanan / perpajakan / pengurusan BPKB dan MUTASI Kendaraan Bermotor dari daerah satu kedaerah lainnya. Kantor ini sudah bergerak dan berjalan lebih kurang 15 tahun. Dimana kantor ini berubah POS Pelayanan Pendapatan Duri, barulah tahun Januari 2009 berubah menjadi UPT Pendapatan Duri.

Kantor ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Pembantu PKB (Pajak Kendaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sta: Ismiq University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bermotor) di Wilayah Duri-Riau. Kantor ini salah satu bentuk telegram kapolri No. Pol : T/673/1993 Tanggal; 17 Juni 1993 Tentang MUTASI Kendaraan Bermotor, sesuai dengan tata yang diperlukan, dan terhadap RANMOR (Kendaraan Bermotor) tersebut wajib dilakukan penelitian dokumen serta pengecekan fisik atas RANMOR (Kendaraan Bermotor) tersebut sesuai dengan persyaratan guna menghindari terjadinya kendaraan tersebut apakah asli atau illegal (Kendaraan Curian) Untuk dapat melaksanakan illegal sampai dukungan ini penuh dari seluruh elemen teknik pembayaran dan seluruh kepolisian dan Jasa Raharja. Masyarakat diharapkan dapat menerima dan menjalankan program system pelayanan ini sebagai salah satu tanggung jawab utamanya yang bertujuan yang menerapkan kenyamanan.

2.2. Deskripsi Umum Tempat Pelaksanaan Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian yaitu dikantor UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat Jl. Harapan jaya No 18. Kantor pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan.

2.3. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi UPT adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kasih Penerimaan Pendapatan Daerah
- d. Kasih Pengawasan dan Pembukuan
2. Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
3. Bagan Organisasi UPT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Gubernur ini.

2.4. Visi, Misi dan Bagan Organisasi


VISI

“Terwujudnya daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah Provinsi Riau secara Optimal”

MISI

1. *Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara Optimal.*
2. *Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara professional.*
3. *Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan yang dimiliki.*

Gambar II.1
Bagan Organisasi UPT Pendapatan Duri Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber : UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kepala
 - a. Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan berbagai kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjuang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian Daerah Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dibagian (a) Kepala UPT Menyelenggarakan Fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Melaksanakan pungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) diwilayah kerja yang telah ditetapkan.
 - b) Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB, kepada masyarakat.
 - c) Melakukan koordinasi dengan terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (Persero).
 - d) Melaksanakan kegiatan Teknis Operasional Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah.
 - f) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - h) Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.
 - b. Mengetik, mengelola, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.
 - d. Menyusun rencana anggaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai.
 - f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.
 - g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang.
 - h. Mengatur dan mengkoordinisasi urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, dan keamanan.
 - i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah.
 - b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.
 - c. Pengkoordinasian dan pengelolaan pelayanan Samsat.
 - d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor Samsat setiap harinya.
 - e. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. Melaksanakan pelayanan dibidang Penerimaan Pendapatan Daerah.
 - g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).
 - h. Membuat laporan segala-segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan.
 - b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
 - c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
 - d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
 - e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.
 - f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan dan pembukuan.
 - g. Melaksanakan pelayanan dibidang pengawasan dan pembukuan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Peraturan kepala dinas ini mulai berlaku sejak diberlakukannya peraturan gubernur riau nomor 61 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

2.6 Aktifitas Pelayanan Registrasi UPT Pendapatan Duri

Sebagaimana yang diketahui bahwa UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan terutama kendaraan yang merupakan transportasi darat.